



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fudhail Alias Toil Bin Muhammad Muhyiddin
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dalam Pagar Ulu No. 17 RT. 01 RW. 01 Kel/Desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 9 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Badrul Ain Sanusi Al Afif, S.H., M.H. advokat pada Kantor Advokat Badrul Ain Sanusi Al Afif & Rekan beralamat di Jalan Jolali Komplek Pondok Indah 2 Nomor 12 RT18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagaimana

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 173/A-1/P.Pid.Bjb/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 16/PEN.SK/PID/2022/PN BJB tanggal 24 Juni 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FUDHAIL Als TOIL bin MUHAMMAD MUHYIDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHAMMAD FUDHAIL Als TOIL bin MUHAMMAD MUHYIDDIN** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah setelan baju wanita ukuran M warna pink bermotif bunga
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam
 - 1 (satu) lembar BH warna merah muda dan putih bertuliskan Sport Bra
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu bertuliskan “ESSE COLLECTION XXL”

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam bertuliskan V-GEN yang berisi beberapa screenshot dan rekaman video berdurasi 2 detik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa/setiap orang/ siapa saja yang ada dalam perkara a quo adalah belum terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan terdapat alasan penghapus pidana, yaitu pemaaf dan alasan pembenar mengingat Terdakwa adalah seorang anak yang saat pertama kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban masih di bawah umur atau masih belum genap berusia 18 tahun yang saat ini masih berstatus pelajar kelas III di Pondok Pesantren, Terdakwa juga tidak pernah melakukan perbuatan negative sebagaimana perbuatan kenakalan anak atau remaja sebelum perbuatan persetujuan ini terjadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;
2. Tidak ada unsur kesengajaan dalam perkara a quo karena Terdakwa saat berada di puncak gunung tahura Mandiangin berada dalam satu kemah dengan temannya, selanjutnya teman terdakwa yang pindah posisi menuju kemah pacarnya yang saat itu Anak Korban berada dalam satu kemah dengan pacar temannya sehingga Anak Korban harus pindah posisi dan lokasi menuju kemah Terdakwa;
3. Tidak adanya unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk karena adalah sosok pendiam dan tidak pernah melakukan perbuatan negative layaknya yang disebut kenakalan anak dan remaja namun Anak Korban yang selalu menjemput Terdakwa di rumahnya untuk jalan jalan sehingga Terdakwa masih dalam proses pertumbuhan menjadi orang dewasa tergoda dan terbuai untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, yaitu bersetubuh layaknya suami istri dengan Anak Korban. Pro Aktif korban dapat disimak dari keterangan Terdakwa saat berkemah di Kandangan, Kab. Hulu Sungai tengah, Terdakwa di Whatsapp oleh Anak Korban untuk segera menemui di Penginapan yang terletak di Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan saat Terdakwa sampai di penginapan tersebut, Anak Korban sudah berbaring dalam keadaan telanjang;



Sehingga memohon kepada Majelis Hakim memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa Muhammad Fudhoil alias Toil bin Muhammad Muhyiddin dari Dakwaan Alternatif atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq Majelis Yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FUDHAIL Als TOIL Bin MUHAMMAD MUHYIDIN pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di sebuah penginapan dengan alamat di Jalan Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" terhadap Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA Binti ANANG MUGNI yang mana umur dari Anak Korban berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11348/TLB/X-2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dengan keterangan bahwa Anak Korban lahir tanggal 22 November 2004 atau masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2019 setelah Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA resmi berpacaran dengan Terdakwa pada bulan Maret 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk mendaki gunung Tahura di daerah Kabupaten Banjar dan berangkat berboncengan menggunakan sepeda



motor sambil membawa alat kemah, sesampainya di puncak gunung Tahura, mereka membangun kemah dan seingat Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA saat itu masi sore hari, ada pendaki lain yang juga ikut berkemah di sana, sampai akhirnya hari mulai gelap dan Terdakwa mengajak Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk masuk lalu menutup retsleting kemah dan mulai merayu Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sambil menciumi bibir, leher serta bibir Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA, Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA kemudian ia melepaskan celananya dan juga melepaskan celana Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sehingga keduanya dalam keadaan telanjang dan Terdakwa menindih Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA dengan posisi ia berada di atas badan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA. Saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA, Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA merasakan sakit dan perih sehingga Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sempat menahan badan Terdakwa untuk berhenti melakukan perbuatan nya tersebut, namun Terdakwa menjanjikan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA bahwa Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA tidak perlu takut karena ia akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan ini sehingga Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA tahan rasa sakit tersebut dan merasakan alat kelamin Terdakwa benar benar masuk ke dalam vagina Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA lalu Terdakwa sempat menggerakkan pinggulnya maju mundur, namun karena Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA merasa vagina Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sangat perih lalu Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA meminta nya untuk berhenti dan saat kembali berpakaian dan mencuci vagina Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA di WC umum, Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA menyadari bahwa ada bercak darah yang keluar akibat dari persetubuhan yang dilakukan tersebut.

-Bahwa kemudian beberapa bulan setelah kejadian pertama yang tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk kedua kalinya ke sebuah penginapan yang beralamat di Jl. Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan memesan kamar disana dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam untuk kembali menyetubuhi Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA lalu pada akhir tahun 2019 Terdakwa kembali mengajak Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA ke sebuah penginapan yang beralamat di Jl. Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan memesan kamar disana dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per malam untuk kembali menyetubuhi Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA, saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA agar mau direkam saat proses persetubuhan tersebut. Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA bertanya Terdakwa "untuk apa kamu merekam perbuatan kita?" Terdakwa menjawab "untuk aku sendiri aja, tidak akan ku sebarkan" dan Terdakwa terus merekam dan melarang Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk menjauhkan handphone-nya tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA melakukan persetubuhan lagi untuk keempat kalinya pada sekitar awal tahun 2021 di sebuah penginapan yang beralamat di Jl. Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan yang kelima yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk bertemu dan meminta Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di daerah Dalam Pagar Martapura, Terdakwa berpesan kepada Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk membawa sejumlah uang untuk membeli sesuatu dan saat Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA tiba di rumahnya ternyata Terdakwa membawa Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA ke penginapan yang beralamat di Jl. Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Terdakwa memesan kamar atas nama AMAT menggunakan uang yang Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA bawa untuk membayar biaya kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di sana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sekitar jam 21.00 wita.

- Bahwa kemudian Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sempat berkelahi dengan Terdakwa dan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA tidak membalas pesan WA Terdakwa kemudian Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA mendengar kabar bahwa video persetubuhan keduanya telah tersebar dan saat itu lah Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA memutuskan hubungan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA dengan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Terdakwa dan memintanya untuk tidak menghubungi Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA.

- Bahwa oleh karena itu kemudian Terdakwa telah menyebarkan video persetubuhan yang memuat Terdakwa dan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA dengan cara membuat akun palsu di Instagram dengan nama pengguna tip.nine9 kemudian mengirimkan video melalui fitur *direct message* kepada beberapa orang termasuk keluarga dari Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi MUHAMMAD ZAINI berkumpul dengan teman-temannya lalu bertemu dengan Sdr. ADAN yang memperlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI sebuah video berdurasi sekitar 2 (dua) detik yang memuat adegan persetubuhan terhadap seorang perempuan yang dikenali oleh Saksi MUHAMMAD ZAINI adalah Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445.2/17/RSDI/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BUDI ZULHARDI, Sp.OG(K) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama SA'DA AZMIA dengan hasil pemeriksaan kemaluan pada selaput dara: tampak robekan lama di arah jam 10, 14, 16.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD FUDHAIL Alias TOIL Bin MUHAMMAD MUHYIDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FUDHAIL Als TOIL Bin MUHAMMAD MUHYIDDIN pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di sebuah penginapan dengan alamat di Jalan Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**" terhadap Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA Binti ANANG MUGNI yang mana umur dari Anak Korban berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11348/TLB/X-2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dengan keterangan bahwa Anak Korban lahir tanggal 22 November 2004 atau masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2019 setelah Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA resmi berpacaran dengan Terdakwa pada bulan Maret 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk mendaki gunung Tahura di daerah Kabupaten Banjar dan berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor sambil membawa alat kemah, sesampainya di puncak gunung Tahura, mereka membangun kemah dan seingat Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA saat itu masi sore hari, ada pendaki lain yang juga ikut berkemah di sana, sampai akhirnya hari mulai gelap dan Terdakwa mengajak Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk masuk lalu menutup retsleting kemah dan mulai merayu Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sambil menciumi bibir, leher serta bibir Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA, Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA kemudian ia melepaskan celananya dan juga melepaskan celana Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sehingga keduanya dalam keadaan telanjang dan Terdakwa menindih Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA dengan posisi ia berada di atas badan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA. Saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA, Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA merasakan sakit dan perih sehingga Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sempat menahan badan Terdakwa untuk berhenti melakukan perbuatan nya tersebut, namun Terdakwa menjanjikan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA bahwa Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA tidak perlu takut karena ia akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan ini sehingga Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA tahan rasa sakit tersebut dan merasakan alat

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



kelamin Terdakwa benar benar masuk ke dalam vagina Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA lalu Terdakwa sempat menggerakkan pinggulnya maju mundur, namun karena Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA merasa vagina Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sangat perih lalu Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA memintanya untuk berhenti dan saat kembali berpakaian dan mencuci vagina Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA di WC umum, Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA menyadari bahwa ada bercak darah yang keluar akibat dari persetubuhan yang dilakukan tersebut.

-Bahwa kemudian beberapa bulan setelah kejadian pertama yang tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk kedua kalinya ke sebuah penginapan yang beralamat di Jl. Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan memesan kamar disana dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per malam untuk kembali menyetubuhi Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA lalu pada akhir tahun 2019 Terdakwa kembali mengajak Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA ke sebuah penginapan yang beralamat di Jl. Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan memesan kamar disana dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per malam untuk kembali menyetubuhi Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA, saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA agar mau direkam saat proses persetubuhan tersebut. Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA bertanya Terdakwa "untuk apa kamu merekam perbuatan kita?" Terdakwa menjawab "untuk aku sendiri aja, tidak akan ku sebarkan" dan Terdakwa terus merekam dan melarang Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA untuk menjauhkan handphonenya tersebut.

-Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA melakukan persetubuhan lagi untuk keempat kalinya pada sekitar awal tahun 2021 di sebuah penginapan yang beralamat di Jl. Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan yang kelima yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022 juga di sebuah penginapan yang sama yang beralamat di Jl. Angkasa Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

-Bahwa kemudian Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sempat berkelahi dengan Terdakwa dan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA tidak



membalas pesan WA Terdakwa kemudian Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA mendengar kabar bahwa video persetubuhan keduanya telah tersebar dan saat itu lah Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA memutuskan hubungan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA dengan Terdakwa dan memintanya untuk tidak menghubungi Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA.

- Bahwa oleh karena itu kemudian Terdakwa telah menyebarkan video persetubuhan yang memuat Terdakwa dan Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA dengan cara membuat akun palsu di Instagram dengan nama pengguna tip.nine9 kemudian mengirimkan video melalui fitur *direct message* kepada beberapa orang termasuk keluarga dari Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi MUHAMMAD ZAINI berkumpul dengan teman-temannya lalu bertemu dengan Sdr. ADAN yang memperlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI sebuah video berdurasi sekitar 2 (dua) detik yang memuat adegan persetubuhan terhadap seorang perempuan yang dikenali oleh Saksi MUHAMMAD ZAINI adalah Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban SA'DA AZMIA Als MIA berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445.2/17/RSDI/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BUDI ZULHARDI, Sp. OG(K) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama SA'DA AZMIA dengan hasil pemeriksaan kemaluan pada selaput dara: tampak robekan lama di arah jam 10, 14, 16.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD FUDHAIL Alias TOIL Bin MUHAMMAD MUHYIDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



1. Sa'da Azmia Als Mia Binti Anang Mugni (Anak Korban) tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 22 November 2004;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah teman yang Anak Korban kenal pada sekitar bulan Maret 2019 pada saat acara pernikahan teman Anak Korban hingga bulan akhirnya bertukar nomor kontak dan kurang lebih satu minggu kemudian resmi berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban, yang Anak Korban ingat adalah sebanyak 5 (lima) kali;
- **Bahwa perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Juli 2019**, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Gunung Tahura di daerah Kabupaten Banjar dengan alasan jalan-jalan sekalian untuk membuat video pemandangan dari Gunung Tahura dimana Terdakwa membawa tenda, setelah tenda terpasang kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang di dalam tenda kurang lebih 1 (satu) jam, tiba-tiba Terdakwa meremas payudara dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolak dan berusaha mundur dari Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan **mengatakan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila, Anak Korban hamil dan membujuk Anak Korban bahwa tidak akan terjadi hal buruk karena perbuatan tersebut dilakukan bersamanya sehingga Anak Korban tidak perlu takut**. Terdakwa kemudian kembali meremas payudara Anak Korban sambil mencium leher serta bibir Anak Korban kemudian melepaskan pakaian dan celana Anak Korban serta melepaskan pakaian dan celananya hingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang. Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian berusaha untuk duduk dan bertanya kepada Terdakwa mengapa alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah. Namun Terdakwa membujuk Anak Korban dan berkata bahwa darah tersebut adalah normal saat hubungan seksual pertama kali dan Terdakwa mengulangi janjinya untuk bertanggung jawab kepada Anak Korban hingga Terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya. Namun karena Anak Korban merasa kesakitan lalu Anak Korban berusaha duduk dan Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya;



- **Bahwa perbuatan yang kedua** setelah kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah peristiwa pertama terjadi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun dengan alasan akan menemui temannya, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke sebuah penginapan yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saat berada disebuah kamar penginapan, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dimana teman yang dimaksud oleh Terdakwa akan ditemuinya tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa temannya belum datang dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar untuk menunggu teman Terdakwa di dalam kamar tersebut. Saat berada dalam kamar Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha menolak namun **Terdakwa kembali berkata agar Anak Korban tidak takut dan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil** dan Terdakwa terus meremas payudara Anak Korban lalu melepas pakaian dan celana Anak Korban kemudian melepas celana dan pakaiannya hingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa yang berada dalam posisi di atas tubuh Anak Korban yang berbaring dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggulnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas alas tempat tidur;
- **Peristiwa ketiga** terjadi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah peristiwa kedua terjadi. awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan. Setelah menjemput Terdakwa di depan gang rumahnya, ternyata Terdakwa malah membawa Anak Korban ke penginapan yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan mengajak Anak Korban kembali berhubungan seksual, Anak Korban mencoba menolak namun Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kedalam kamar, **Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil** lalu mencium bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, melepaskan pakaian dan celana Anak Korban lalu melepaskan pakaian dan celananya hingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Tiba-tiba Terdakwa merekam saat Anak Korban dan Terdakwa berhubungan seksual saat Anak Korban berada diposisi ditindih oleh Terdakwa. Anak Korban berusaha menarik handphone milik Anak Korban yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam tubuh Anak Korban, namun terdakwa



berkata bahwa rekaman tersebut untuk koleksi pribadinya dan tidak akan disebarakan kemana-mana olehnya. Terdakwa yang berada dalam posisi diatas tubuh Anak Korban yang berbaring dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggulnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas alas tempat tidur. Terdakwa kemudian mengirimkan rekaman video dari handphone Anak Korban tersebut ke handphone miiknya lalu Terdakwa menghapus rekaman yang ada dihandphone Anak Korban;

- **Bahwa untuk peristiwa keempat Anak Korban tidak ingat kapan**, namun terjadi di penginapan yang sama yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan seksual dengannya, namun Anak Korban menolak. Terdakwa kemudian berkata bahwa apabila Anak Korban cinta kepada orang tua Anak Korban, Anak Korban harus mau untuk berhubungan dengannya, karena apabila Anak Korban menolak, maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video Anak Korban yang telah direkam oleh terdakwa sehingga pasti akan membuat malu kedua orang tua Anak Korban. Sehingga Anak Korbanpun terpaksa berhubungan seksual dengan Terdakwa yang mana Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggulnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas alas tempat tidur;

- **Perbuatan Terakhir** yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pada sekitar pukul 21.00 WITA. Awalnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan Anak Korbanpun menjemput Terdakwa didepan gang rumahnya. Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke sebuah penginapan yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan mengajak Anak Korban kembali berhubungan seksual dan apabila Anak Korban menolak, Terdakwa berkata akan menyebarkan video rekaman saat Anak Korban dan Terdakwa berhubungan seksual sehingga Anak Korban tidak berani menolak Terdakwa. Kemudian terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, melepaskan pakaian dan celana Anak Korban lalu melepaskan pakaian dan celananya hingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa berada dalam posisi di atas tubuh Anak Korban yang berbaring dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin



Anak Korban lalu memajumundurkan pinggulnya hingga beberapa menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas alas tempat tidur. Perbuatan tersebut kembali direkam oleh Terdakwa menggunakan kamera depan handphone miliknya;

- Bahwa saat pertama kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 3 Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Anak Korban seperti memukul Anak Korban atau menampar Anak Korban, namun Terdakwa menjanjikan Anak Korban bahwa ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anak Korban dengan berjanji akan menikahi Anak Korban nantinya dan Terdakwa mengancam untuk menyebarkan rekaman video hubungan seksual yang Terdakwa dan Anak Korban lakukan kepada teman-teman Anak Korban apabila Anak Korban menolak untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa dan Anak Korban lebih dari 10 (Sepuluh kali berhubungan seksual bukanlah hanya 5 (lima) kali serta pada peristiwa ketiga, bukanlah Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk pergi ke penginapan dan berhubungan seksual, namun Anak Korban lah yang mengajak Terdakwa untuk pergi ke penginapan dan berhubungan seksual;

2. Saksi Muhammad Hilmi Bin Anang Mugni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada adik Kandung Saksi yang bernama Sa'da Azmia Als Mia (Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban lahir pada 22 November 2004 dan saat ini bersekolah di kelas 2 Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima kiriman video dari sebuah nomor tidak dikenal melalui aplikasi whatsapp berisi rekaman seorang perempuan yang tidak menggunakan pakaian sehingga terlihat payudaranya hingga bagian perut, tengah berbaring telentang diatas sebuah tempat tidur dalam sebuah kamar dan video tersebut diambil dari posisi kamera di atas perut wanita dan seperti sedang berhubungan seksual dan ternyata perempuan tersebut Saksi kenali sebagai Adik Saksi yakni Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyai langsung kepada Anak Korban melainkan Saksi menyuruh Istri Saksi yakni Saudari Sa'da Fitria Marlin untuk menanyai Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Istri Saksi, bahwa yang ada di video tersebut merupakan Anak Korban yang sedang berhubungan seksual dengan Terdakwa dan direkam oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Istri Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pertama kali di gunung Tahura sekitar bulan Juli 2019 sedangkan perbuatan kedua dilakukan dengan jarak waktu kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan dari peristiwa pertama dan dilakukan oleh Terdakwa di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, perbuatan ketiga dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu dari peristiwa kedua, sedangkan peristiwa keempat Anak Korban tidak ingat waktunya namun terjadi di lokasi yang sama dan terakhir perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di penginapan tempat perbuatan sebelumnya dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban memang berpacaran dengan Terdakwa walau sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada pihak kepolisian adalah Saksi atas persetujuan orang tua Saksi yang juga merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak menemui Terdakwa, karena saat itu semua urusan telah Saksi limpahkan kepada Istri Saksi dan Istri Saksi sempat melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tercapai perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa, tidak ada pembicaraan baik dari keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa kepada Anak Korban karena pada pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa harus menghapus semua video yang telah tersebar hingga tak tersisa agar tidak ada jejak digital yang dapat merusak masa depan Anak Korban. Namun karena akhirnya Terdakwa tidak dapat menghapus semua video yang telah tersebar sehingga akhirnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban, Saksi maupun keluarga Saksi atas perbuatannya terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa yakni Ibu Terdakwa sempat menawarkan untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;

3. Saksi Muhammad Zaini Als Bin Alm Anang Syarkani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Sepupu Saksi yang bernama Sa'da Azmia Als Mia (Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban saat ini bersekolah di kelas 2 Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Saksi berkumpul dengan teman-teman Saksi, salah seorang teman Saksi yang bernama Adan memperlihatkan kepada Saksi sebuah video dengan durasi 2 (dua) detik yang berisi rekaman seorang perempuan yang tidak menggunakan pakaian sehingga terlihat payudaranya hingga bagian perut, tengah berbaring telentang diatas sebuah tempat tidur dalam sebuah kamar dan video tersebut diambil dari posisi kamera diatas perut korban dan seperti sedang berhubungan seksual dan ternyata perempuan tersebut Saksi kenali sebagai sepupu Saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon Anak Korban dan memintanya untuk datang ke rumah Saksi kemudian Anak Korban mengakui bahwa perempuan yang ada dalam video tersebut adalah benar dirinya yang sedang berhubungan seksual dengan Terdakwa yang merupakan pacarnya. Anak Korban bercerita bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tahun 2019 sebelum Anak Korban sekolah dipondok pesantren. Anak Korbanpun bercerita bahwa video tersebut disebar oleh Terdakwa karena Terdakwa selalu mengancam Anak Korban untuk menyebarkan video tersebut apabila Anak Korban tidak mau diajak untuk bertemu dan berhubungan seksual.
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Hilmi atas persetujuan orang tua nya yang juga merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi sempat melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa bersama dengan Saudari Sa'da Fitria Marlim yang merupakan kakak ipar dari Anak Korban, Keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban ataupun keluarga Anak Korban atas perbuatannya terhadap Anak Korban dan tidak ada pembicaraan baik dari

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa kepada Anak Korban. Karena keluarga hanya meminta agar Terdakwa menghapus semua video yang telah tersebar tersebut;

- Bahwa karena akhirnya Terdakwa tidak dapat menghapus semua video yang telah tersebar sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa yakni Ibu Terdakwa sempat menawarkan untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;

4. Saksi Sa'da Fitria Marlim Als Sa'da Binti Fahrussin Marlim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Sepupu Saksi yang bernama Sa'da Azmia Als Mia (Anak Korban);

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban saat ini bersekolah di kelas 2 Sekolah Menengah Atas;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, dan Saksi baru bertemu dengan Terdakwa setelah peristiwa ini terjadi untuk membicarakan permasalahan ini;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA suami Saksi yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban yakni Saudara Muhammad Hilmi, menerima telpon dari telpon dari kerabat jauhnya yang memberitahukan bahwa ia menerima video rekaman Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian sehingga terlihat payudaranya dan tampak sedang berhubungan seksual dan ternyata perempuan tersebut Saksi kenali sebagai adik ipar Saksi;

- Bahwa kemudian setelah Saksi bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban mengakui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pertama kali di gunung Tahura sekitar bulan Juli 2019 sedangkan perbuatan 2 dilakukan dengan jarak waktu kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan dari peristiwa pertama dan dilakukan oleh Terdakwa di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, perbuatan ketiga dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu dari peristiwa kedua, sedangkan peristiwa keempat Anak Korban tidak ingat waktunya namun terjadi dilokasi yang sama dan terakhir perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal



19 februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di penginapan tempat perbuatan sebelumnya dilakukan;

- Bahwa saat Saksi bertemu Terdakwa Terdakwa mengaku bahwa ialah yang menyebarkannya kemudian saat itu Saksi langsung meminta Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya dan menghapus semua video rekaman hubungan seksual antara Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, ia sering menolak apabila diajak oleh Terdakwa bertemu dan berhubungan seksual, namun terdakwa selalu mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak untuk menemui dan berhubungan seksual dengan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan video rekaman hubungan seksual yang antara Terdakwa dan Anak Korban yang telah direkam oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa adalah suami Saksi yakni saudara Muhammad Hilmi atas persetujuan orang tua nya yang juga merupakan orang tua dari Anak Korban;

- Bahwa Saksi sempat melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, Tidak ada permintaan maaf dan tidak ada pembicaraan baik dari keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa kepada Anak Korban. Saksi dan keluarga memang tidak pernah membicarakan mengenai pernikahan karena Saksi dan keluarga hanya meminta agar Terdakwa menghapus semua video yang telah tersebar tersebut; Namun karena akhirnya Terdakwa tidak dapat menghapus semua video yang telah tersebar sehingga akhirnya suami Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa yakni Ibu Terdakwa sempat menawarkan untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak sambung Saksi melakukan pencabulan terhadap saudari Sa'da Azmia Als Mia;



- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran dan hal ini baru Saksi ketahui saat pertemuan pertama dengan Keluarga Anak Korban yang mendatangi Saksi dan Keluarga Saksi;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi dan keluarga meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, bahkan Saksi menyuruh Terdakwa untuk berkeliling dan menyalami keluarga Anak Korban untuk meminta maaf serta meminta agar Terdakwa menghapus semua video yang telah disebarluarkannya kepada beberapa orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi video tersebut;
- Bahwa saat itu karena handphone Terdakwa mengalami kerusakan akibat terendam saat banjir terjadi di rumah Ibu mertua Saksi tempat dimana Terdakwa tinggal, maka dengan menggunakan handphone Istri Saksi, Terdakwa menghubungi orang-orang yang telah dikiriminya video tersebut dan Terdakwa meminta orang-orang tersebut menghapus video tersebut kemudian mengirimkan tangkapan layar sebagai bukti video tersebut telah dihapus kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menawarkan pernikahan antara Terdakwa dan Anak Korban, namun keluarga Anak Korban saat itu tidak menginginkan pernikahan tersebut dan hanya meminta agar semua video yang telah tersebar tersebut untuk dihapus;
- Bahwa Saksi yang awalnya menemui keluarga Anak Korban untuk menanyakan kelanjutan penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut kemudian memastikan kepada Terdakwa apakah ia telah benar-benar meminta kepada semua orang yang telah dikiriminya video tersebut dan Terdakwa bersumpah bahwa ia telah memastikan dan meminta video tersebut untuk dihapus kepada semua orang yang dikiriminya. Saksipun menasihati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah ia siap apabila akan dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh pihak Anak Korban. Terdakwapun mengaku siap dan pasrah apabila ia harus dilaporkan kepada pihak kepolisian karena ia merasa telah berusaha maksimal agar video tersebut dihapus semuanya;
- Bahwa Saksi meminta bantuan pemuka agama yang juga merupakan saudara jauh dari Terdakwa yakni Guru Khalil dan Guru Thaib untuk dapat memediasi keluarga Saksi dengan keluarga Anak Korban namun tetap menemukan jalan buntu hingga pada sekitar tanggal 10 Ramadhan, Terdakwa



ditangkap oleh pihak kepolisian karena adanya laporan dari pihak keluarga Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bersekolah di Madrasah Islam atau Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sejak Ia kecil hingga saat ini namun tidak tinggal di pondok pesantren tersebut. Ia bolak-balik dari rumah ke sekolah

- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa merupakan anak baik dan penurut. Ia sering hadir di Majelis Taklim yang Saksi selenggarakan rutin, Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan Ia tidak pernah pergi ketempat-tempat hiburan malam;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, namun Ibu mertua Saksi pernah bercerita bahwa Terdakwa pernah dijemput oleh seorang perempuan dan setelah keluarga Anak Korban mendatangi keluarga kami, Terdakwa mengaku memang benar Ia berpacaran dengan Anak Korban dan Saksi diperlihatkan foto-foto mesra antara Terdakwa dan Anak Korban dengan pakaian berbeda-beda;

- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Ia dan Anak Korban melakukan hubungan seksual pertama kali di Gunung Tahura saat hari Ulang Tahun Kota Banjarbaru di tahun 2019 saat Terdakwa saat itu berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, Saksi tidak mengetahui usia Anak Korban saat itu;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa pada tahun 2019 sampai dengan 2021 namun 1 (satu) tahun belakangan, Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa kaena Terdakwa tinggal bersama Ibu mertua Saksi yang merupakan nenek dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan ataupun curiga kepada Terdakwa mengapa Terdakwa sering pulang malam, karena Terdakwa memang biasa pulang malam karena pergi ke pondok pesantren bahkan seringkali menginap disana;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Muhammad Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh keluarga Anak Korban karena Terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban yang saat itu masih dibawah umur;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pertama kali perbuatan tersebut dilakukan di gunung Tahura saat hari ulang tahun banjarbaru di tahun 2019;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan berapa kali perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran, namun tidak mengetahui dengan detail sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Anak Korban namun menurut tetangga Saksi yang juga merupakan tetangga dari Terdakwa, seorang perempuan menggunakan sepeda motor, sering sekali menjemput Terdakwa dirumahnya pada malam hari. Bahkan menurut Saudara Muhammad yang merupakan tetangga Saksi, perempuan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali menjemput Terdakwa dirumahnya sehingga kemudian masalah tersebut menjadi pembicaraan warga kampung karena mempertanyakan apakah perempuan tersebut tidak malu untuk menjemput seorang laki-laki dirumahnya pada malam hari.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, Terdakwa mengaku memang benar ia berpacaran dengan Anak Korban dan Saksi diperlihatkan foto-foto mesra antara Terdakwa dan Anak Korban dengan pakaian berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor, namun sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa merupakan anak baik, penurut dan tidak pernah berkelahi, Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah mengonsumsi narkoba dan ia tidak pernah pergi ke tempat-tempat hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa selalu meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban saat pertemuan keluarga dilakukan.
- Bahwa Pertemuan antar keluarga tersebut dilakukan beberapa kali, pertama kali dilakukan di rumah Adik Ipar Saksi. Saat itu kakak Ipar dari Anak Korban datang ke rumah ipar Saksi tersebut dan menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada Anak Korban dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah menyebarkan video rekaman hubungan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban yang diakui oleh Terdakwa. Saat itu Keluarga Anak Korban meminta agar Terdakwa menghapus semua video yang telah disebarkannya kepada beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa menghubungi orang-orang yang telah dikiriminya video tersebut dan Terdakwa meminta orang-orang tersebut menghapus video tersebut kemudian mengirimkan tangkapan layar sebagai bukti video tersebut telah dihapus kepada Terdakwa;



- Bahwa Keluarga Terdakwa sempat menawarkan pernikahan antara Terdakwa dan Anak Korban, namun keluarga Anak Korban saat itu tidak menginginkan pernikahan tersebut dan hanya meminta agar semua video yang telah tersebar tersebut untuk dihapus;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Alfina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat ini berusia kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bersekolah di Madrasah Islam atau Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sejak Ia kecil hingga saat ini untuk mendapatkan Pendidikan formal dan Pendidikan agama, Terdakwa tidak tinggal di pondok pesantren tersebut. Ia bolak-balik dari rumah ke sekolah
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa merupakan anak baik dan penurut, Ia sering menyendiri dikamar dan sering hadir di Majelis Taklim yang diselenggarakan oleh suami Saksi atau pergi kepondok pesantren, Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan Ia tidak pernah pergi ketempat-tempat hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang tinggal bersama Saksi dan kadang-kadang tinggal bersama ibu Saksi karena kurang lebih 1 (satu) tahun sudah Saksi pindah ke Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban yakni mereka berpacaran, karena Saksi pernah melihat Terdakwa diantar oleh Anak Korban kerumah Ibu Saksi pada kurang lebih pukul 24.00 WITA. Namun saat itu Terdakwa yang Saksi tanyai mengenai perempuan tersebut tidak menjawab dan hanya diam sehingga Saksi menasihatinya bahwa tidak baik seorang perempuan di malam hari pergi bersama seorang laki-laki apalagi hingga tengah malam karena sangat berbahaya bagi perempuan tersebut. Kemudian Terdakwa saat itu pergi mengantar perempuan tersebut untuk pulang kerumahnya dan kembali kerumah 30 (tiga puluh menit kemudian) karena menurut terdakwa rumah perempuan tersebut berada di daerah Tunggul irang yang memang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari rumah Ibu Saksi di daerah dalam pagar. Seringkali pula Terdakwa meminta Saksi untuk tidak mematikan panggilan video yang dilakukannya bersama perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa pergi ke masjid. Sehingga kemudian Saksi membiarkan handphone Terdakwa yang diletakkannya di atas tempat tidur;

- Bahwa Anak Korban intens menjemput Terdakwa di rumah. Lebih dari 10 (sepuluh) kali Anak Korban menjemput Terdakwa di belakang rumah di malam hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Menurut terdakwa, pertama kali perbuatan tersebut dilakukan di gunung Tahura saat hari ulang tahun banjarbaru di tahun 2019, saat perbuatan tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa saat itu berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa selalu meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban saat pertemuan keluarga dilakukan;

- Bahwa pertemuan antar keluarga tersebut dilakukan beberapa kali, pertama kali dilakukan di rumah Saksi. Saat itu kakak Ipar dari Anak Korban datang ke rumah Saksi dan menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada Anak Korban dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah menyebarkan video rekaman hubungan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban yang diakui oleh Terdakwa. Saat itu Keluarga Anak Korban meminta agar Terdakwa menghapus semua video yang telah dibarkannya kepada beberapa orang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi video tersebut dan sangat terkejut saat pertama kali mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menghubungi orang-orang yang telah dikirimnya video tersebut dan Terdakwa meminta orang-orang tersebut menghapus video tersebut kemudian mengirimkan tangkapan layar sebagai bukti video tersebut telah dihapus kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat menawarkan pernikahan antara Terdakwa dan Anak Korban, namun keluarga Anak Korban saat itu tidak menginginkan pernikahan tersebut dan hanya meminta agar semua video yang telah tersebar tersebut untuk dihapus bahkan Saksi pernah berbincang langsung dengan Anak Korban dan menyampaikan bahwa Saksi akan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban saat Terdakwa menyelesaikan sekolahnya dan Anak Korban setuju;

- Bahwa Saksi meminta bantuan pemuka agama yang juga merupakan saudara jauh dari Terdakwa yakni Guru Khalil dan Guru Thaib untuk dapat memediasi keluarga Saksi dengan keluarga Anak Korban namun tetap

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



menemukan jalan buntu hingga pada sekitar tanggal 10 Ramadhan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena adanya laporan dari pihak keluarga Anak Korban namun keluarga Anak Korban mengatakan telah tutup buku terhadap permasalahan Terdakwa namun untuk silaturahmi dipersilahkan;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berhubungan Seksual dengan Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sudah sekitar kurang lebih 5 (lima) kali pertemuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan Februari 2019 saat Terdakwa dan Anak Korban bertemu di acara pernikahan teman Terdakwa dan Anak Korban. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban melalui *direct message* pada aplikasi Intagram dengan meminta nomor *whatsapp* Anak Korban. Terdakwa dan Anak Korban kemudian secara intens berbincang melalui *whatsapp* dan seminggu kemudian Terdakwa dan Anak Korban resmi berpacaran;
- Bahwa perbuatan layaknya suami istri tersebut pertama kali di gunung Tahura sekitar bulan Juli 2019 sedangkan perbuatan 2 dilakukan dengan jarak waktu kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan dari peristiwa pertama dan dilakukan oleh Terdakwa di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, perbuatan ketiga dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu dari peristiwa kedua, sedangkan peristiwa keempat Terdakwa tidak ingat waktunya namun terjadi dilokasi yang sama dan terakhir perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di penginapan tempat perbuatan sebelumnya dilakukan;
- **Bahwa pertama kali** Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Gunung Tahura dengan alasan jalan-jalan dan menyegarkan pikiran bersama teman-teman Terdakwa dan Anak Korban yang berjumlah antara 5 (lima) sampai 15 (lima belas) orang laki-laki dan perempuan. Anak Korban setuju dan menjemput Terdakwa dirumah teman Terdakwa dan berangkat bersama



menggunakan sepeda motor milik Anak Korban. Terdakwa, Anak Korban dan teman-teman berangkat sekitar pada sore hari dan sampai di Gunung Tahura pada waktu shalat magrib. Sesampainya dilokasi tersebut, Terdakwa segera memasang tenda yang telah Terdakwa sewa dan bawa saat berangkat ke Gunung Tahura;

- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa telah menyiapkan dan membawa tenda tersebut sebelumnya untuk menginap digunung tersebut bahkan Anak Korban telah menyiapkan pakaian untuk menginap saat itu;

- Bahwa awalnya tenda yang Terdakwa pasang bukan dimaksudkan untuk menginap bersama Anak Korban. Karena Anak Korban berada di tenda lain yang Terdakwa dan teman Terdakwa pasang untuk Anak Korban dan pacar dari teman Terdakwa yang juga merupakan teman dari Anak Korban. Namun setelah Terdakwa, Anak Korban dan teman-teman selesai memasak, makan dan meminum kopi bersama, pada waktu sholat Isya, teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk bertukar tenda dengan pacar dari teman Terdakwa tersebut agar ia dan pacarnya dapat bersama dalam satu tenda sehingga Terdakwa kemudian berada di tenda Anak Korban.

- Bahwa setelah itu Terdakwa berbincang sebentar dengan Anak Korban, Terdakwa mulai merayu Anak Korban dan mengajaknya untuk berhubungan seksual. Namun Anak Korban mengaku takut dan menanyakan bagaimana apabila kemudian ia hamil sehingga Terdakwa berkata Terdakwa berkata bahwa tidak apa-apa karena Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban. Karena Anak Korban tidak melakukan perlawanan Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk melepaskan celananya karena Terdakwa akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil sehingga kemudian Anak Korban melepaskan celananya. Terdakwa segera melepaskan celana Terdakwa hingga Terdakwa dan Anak Korban saat itu dalam kondisi setengah telanjang karena masih menggunakan pakaiannya namun tidak menggunakan celana. Dalam keadaan Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa kembali mencium bibir dan leher Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban. Anak Korban saat itu mengaku kesakitan namun Terdakwa tetap memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa lalu memaju mundur pinggul Terdakwa hingga sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma di dekat kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri dan pada pukul 24.00 WITA Anak Korban mengajak



untuk pulang lalu Ia mengantar Terdakwa kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya;

- **Bahwa Perbuatan kedua** terjadi sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah perbuatan pertama. Terdakwa dan Anak Korban melakukannya di sebuah Penginapan yang Terdakwa tidak ingat Namanya yang terletak di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan-jalan. Setelah dijemput oleh Anak Korban dirumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban makan di sebuah warung lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan tersebut. Saat Anak Korban bertanya untuk apa pergi ke penginapan, Terdakwa menjawab bahwa ke penginapan itu untuk melakukan hal yang sama seperti di Gunung Tahura. Anak Korban mengerti bahwa Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan seksual dan tidak menolak saat Terdakwa bawa ke Penginapan. Sampai dipenginapan, Terdakwa menuju Resepsionis untuk memesan kamar dan membayar biaya penginapan tersebut sedangkan Anak Korban menunggu diluar. Setelah membayar, Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk ke kamar di Lantai 2 Penginapan tersebut. Saat didalam kamar Terdakwa dan Anak Korban duduk diatas tempat tidur lalu Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa dan Anak Korban juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang. Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk berbaring sambil mencium bibirnya hingga payudaranya. Lalu Terdakwa kembali mencium bibir dan leher Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggul Terdakwa hingga sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma di atas alas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri secara bergantian lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali berbaring ditempat tidur, Terdakwa kembali mencium bibir dan leher Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa kemudian Anak Korban pun melepaskan celananya namun Terdakwa dan Anak Korban masih mengenakan baju. Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggul Terdakwa hingga sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas alas tempat tidur. Sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah;

- **Bahwa pada peristiwa ketiga** terjadi kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu dari peristiwa kedua dan ditempat yang sama, dimana saat itu Terdakwa



sedang berada di Kandang sedang melakukan outbond bersama teman-teman Terdakwa. Saat sedang beristirahat makan, tiba-tiba Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengaku bahwa ia sudah berada di Penginapan yang terletak di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan meminta Terdakwa untuk bertemu dan menginap disana karena ia besok harinya akan kembali ke Pondok Pesantren. Terdakwa pun meminta teman Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di Kandang dan mengantarkan Terdakwa ke Penginapan tersebut. Setelah sampai dipenginapan sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang telah dipesan dan dibayar oleh Anak Korban. Saat dalam kamar, Anak Korban sudah tidak mengenakan pakaian dan hanya menutupi tubuhnya dengan sprei. Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan berciuman bibir sambil melepas seluruh pakaian Terdakwa lalu meremas payudara Anak Korban. Saat berada pada posisi berbaring, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundur pinggul Terdakwa hingga sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas alas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tertidur dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban terbangun lalu berbincang beberapa waktu dan secara bergantian membersihkan diri. Lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali berbaring ditempat tidur. Terdakwaupun kembali mencium bibir Anak Korban, melepaskan pakaian masing-masing dan setelah dalam keadaan telanjang dan karena Terdakwa kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh, Anak Korban berada pada posisi diatas tubuh Terdakwa, Anak Korban memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelaminnya lalu memaju mundur pinggulnya hingga sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas alas tempat tidur. Sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah;

- **Bahwa perbuatan keempat** terjadi sekitar 3 (tiga) bulan setelah perbuatan ketiga. Terdakwa dan Anak Korban melakukannya di Penginapan yang terletak di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan-jalan. Setelah dijemput oleh Anak Korban dirumah Terdakwa. Selesai makan, Terdakwa mengajak Anak Korban kembali ke penginapan yang sama. Sampai di penginapan sekitar pukul 21.00 WITA dan setelah memesan dan membayar biaya kamar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mencium bibir dan leher



Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa dan Anak Korban juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang. Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk berbaring sambil mencium bibirnya hingga payudaranya. Lalu Terdakwa kembali mencium bibir dan leher Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggul Terdakwa hingga sekitar 3 (tiga) menit sambil tangan Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban yang berada dekat kepala Anak Korban dan langsung merekam tubuh Anak Korban selama 30 (tiga puluh) detik sambil terus memaju mundurkan pinggul Terdakwa dan mengeluarkan sperma di atas alas tempat tidur. Sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa dan Anak Korban tertidur lalu beberapa saat kemudian kembali dan berbincang sebentar. Tidak lama kemudian, Terdakwa kembali mencium bibir dan leher Anak Korban lalu kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan pinggul Terdakwa hingga sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma di atas alas tempat tidur. Setelah berpakaian dan membersihkan diri, Terdakwa pulang diantarkan oleh korban;

- **Bahwa peristiwa kelima** terjadi pada hari sabtu tanggal 19 februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di penginapan di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, awalnya Terdakwa dijemput oleh Korban dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya untuk menuju sebuah kafe didaerah Banjarbaru. Namun ditengah perjalanan, Terdakwa mengajak korban untuk pergi ke Penginapan di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Tiba disana pukul 21.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban langsung memesan kamar dan Terdakwa membayar biaya penginapan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah masuk kamar, Terdakwa dan Anak Korban langsung berciuman sambil tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban, karena bernafsu Terdakwa langsung melepaskan seluruh pakaian Terdakwa begitu pula Anak Korban melepaskan seluruh pakaiannya hingga Terdakwa dan Anak Korban dalam kondisi telanjang. Lalu Terdakwa dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur sambil berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, memaju mundurkan pinggul Terdakwa hingga sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma di atas alas tempat tidur. Terdakwa dan Anak Korban mengulangi perbuatan tersebut hingga 4 (empat) kali pada hari itu hingga kemudian Anak Korban ditelpon oleh orang



tuanya yang memintanya untuk segera pulang kerumah sehingga Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah setelah membersihkan diri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban saat perbuatan pertama dilakukan, masih duduk dikelas 3 Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Annajah saat pertama kali Terdakwa dan Anak Korban berhubungan seksual, jadi saat itu usia Anak Korban adalah kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak Korban seperti memukul ataupun menampar, namun Terdakwa menjanjikan Terdakwa bahwa ia akan bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa terhadap Terdakwa dengan berjanji akan menikahi Anak Korban nantinya agar Anak Korban mau berhubungan seksual dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mencium Anak Korban, Anak Korban membalas ciuman Terdakwa;
- Bahwa saat diajak melakukan hubungan seksual, Anak Korban tidak menolak. Ia hanya bertanya bagaimana apabila Ia hamil dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila Ia hamil;
- Bahwa Anak Korban menikmati saat berhubungan seksual dengan Terdakwa, bahkan Ia pernah duluan meminta Terdakwa untuk berhubungan seksual dengannya;
- Bahwa tidak selalu Terdakwa yang mengajak Anak Korban berhubungan seksual karena pernah pula Anak Korban yang meminta untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu dijemput oleh Anak Korban karena Anak Korban selalu tidak mau Terdakwa jemput dengan alasan apabila Terdakwa menjemputnya, maka orang tuanya tidak akan memberi izin kepadanya untuk berjalan-jalan dalam waktu yang lama bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat merekam saat Terdakwa berhubungan seksual dengan Anak Korban yakni saat keempat kalinya Terdakwa berhubungan seksual dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut menggunakan handphone milik Anak Korban lalu Terdakwa mengirimkannya video tersebut ke handphone Terdakwa lalu menghapus rekaman video di handphone Anak Korban karena saat itu handphone Anak Korban berada lebih dekat dengan jangkauan tangan Terdakwa;
- Bahwa Video tersebut Terdakwa buat untuk pribadi Terdakwa saja;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam untuk menyebarkan rekaman video hubungan seksual yang Terdakwa rekam agar Anak Korban mau berhubungan seksual dengan Terdakwa. Karena Terdakwa dan Anak Korban sama-sama mau berhubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut kepada 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang teman-teman Terdakwa dan teman Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut karena Terdakwa cemburu melihat Anak Korban pergi dengan lelaki lain, sehingga untuk memberikan efek jera kepada Anak Korban, Terdakwapun menyebarkan video tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyebarkan video tersebut, beberapa waktu kemudian, keluarga Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa dan disana kakak ipar Anak Korban datang untuk menemui Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Saat itu keluarga Anak Korban meminta agar Terdakwa menghapus semua video yang telah Terdakwa sebar. Saat itu keluarga Terdakwa juga menawarkan kepada Keluarga Anak Korban untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban namun keluarga Anak Korban menolak dengan alasan Anak Korban masih sekolah dan mereka hanya ingin agar semua video yang tersebar tersebut dapat Terdakwa hapus;
- Bahwa Saat itu karena handphone Terdakwa mengalami kerusakan akibat terendam saat banjir terjadi di rumah nenek Terdakwa tempat dimana Terdakwa tinggal, maka dengan menggunakan handphone Ibu Terdakwa, Terdakwa menghubungi orang-orang yang telah Terdakwa kirim video tersebut dan Terdakwa meminta orang-orang tersebut menghapus video tersebut kemudian mengirimkan tangkapan layar sebagai bukti video tersebut telah dihapus kepada Terdakwa. Namun pada pertemuan kedua antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban yang dilakukan di rumah keluarga Anak Korban, saat itu Kakak Kandung Korban yang bernama HILMI mengatakan bahwa belum semua video yang Terdakwa sebar tersebut dihapus sehingga Terdakwapun mengaku siap dan pasrah apabila ia harus dilaporkan kepada pihak kepolisian karena Terdakwa merasa telah berusaha maksimal agar video tersebut dihapus semuanya hingga setelah upaya perdamaian yang ketiga dan keempat tetap tidak berhasil akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh keluarga Anak Korban dan Terdakwapun ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah setelan baju Wanita ukuran M warna Pink bermotif bunga;



2. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
3. 1 (satu) lembar BH warna merah muda dan putih bertuliskan Sport Bra;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu bertuliskan "ESSE COLLECTION XXL"
5. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam bertuliskan V-GEN yang berisi beberapa screenshot dan rekaman video berdurasi 2 detik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor: 445.2/17/RSDI/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BUDI ZULHARDI, Sp.OG(K) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama SA'DA AZMIA dengan hasil pemeriksaan kemaluan pada selaput dara: tampak robekan lama di arah jam 10, 14, 16 dengan kesimpulan:
 - Saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau trauma
 - Pasien atau korban saat ini tidak dalam keadaan perawan lama
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11348/TLB/X-2011 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 10 Oktober 2011 atas nama Sa'da Azmia, yang menerangkan bahwa Sa'da Azmia lahir di Martapura pada tanggal 22 November 2004 Anak dari Suami Isteri Anang Mugni dan Nurhikmah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat oleh Penasihat Hukum berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan (Menempuh Pendidikan) Nomor 057-PPS.SMAA/SKMP/U/06/20222 tanggal 18 Juni 2022 atas nama MUHAMMAD FUDHAIL yang dikeluarkan oleh Kepala Tingkat Ulya Ponpes Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary, diberi tanda P-1;
2. Hasil cetak Foto untuk menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara Korban dan Terdakwa, diberi tanda P-2;
3. Hasil cetak Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menunjukkan percakapan antara Ayah sambung Terdakwa dengan kakak kandung korban yakni M. Hilmi, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Anak ke vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut kepada Anak Korban telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali:
- **Bahwa perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Juli 2019**, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Gunung Tahura di daerah Kabupaten Banjar dengan alasan jalan-jalan sekalian untuk membuat video pemandangan dari Gunung Tahura dimana Terdakwa membawa tenda, setelah tenda terpasang kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang di dalam tenda kurang lebih 1 (satu) jam, tiba-tiba Terdakwa meremas payudara dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolak dan berusaha mundur dari Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan **mengatakan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila, Anak Korban hamil dan membujuk Anak Korban bahwa tidak akan terjadi hal buruk karena perbuatan tersebut dilakukan bersamanya sehingga Anak Korban tidak perlu takut.** Terdakwa kemudian kembali meremas payudara Anak Korban sambil mencium leher serta bibir Anak Korban kemudian melepaskan pakaian dan celana Anak Korban serta melepaskan pakaian dan celananya hingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang. Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian berusaha untuk duduk dan bertanya kepada Terdakwa mengapa alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah. Namun Terdakwa membujuk Anak Korban dan berkata bahwa darah tersebut adalah normal saat hubungan seksual pertama kali dan Terdakwa mengulangi janjinya untuk bertanggung jawab kepada Anak Korban hingga Terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya. Namun karena Anak Korban merasa kesakitan lalu Anak Korban berusaha duduk dan Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya;
- **Bahwa perbuatan yang kedua** setelah kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah peristiwa pertama terjadi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun dengan alasan akan menemui temannya, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke sebuah penginapan yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saat berada di sebuah kamar penginapan, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dimana teman yang dimaksud oleh Terdakwa akan ditemuinya tersebut dan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Terdakwa mengatakan bahwa temannya belum datang dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar untuk menunggu teman Terdakwa di dalam kamar tersebut. Saat berada dalam kamar Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha menolak namun **Terdakwa kembali berkata agar Anak Korban tidak takut dan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil** dan Terdakwa terus meremas payudara Anak Korban lalu melepas pakaian dan celana Anak Korban kemudian melepas celana dan pakaiannya hingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa yang berada dalam posisi di atas tubuh Anak Korban yang berbaring dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggulnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas alas tempat tidur;

- **Peristiwa ketiga** terjadi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah peristiwa kedua terjadi. awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan. Setelah menjemput Terdakwa di depan gang rumahnya, ternyata Terdakwa malah membawa Anak Korban ke penginapan yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan mengajak Anak Korban kembali berhubungan seksual, Anak Korban mencoba menolak namun Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kedalam kamar, **Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil** lalu mencium bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, melepaskan pakaian dan celana Anak Korban lalu melepaskan pakaian dan celananya hingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Tiba-tiba Terdakwa merekam saat Anak Korban dan Terdakwa berhubungan seksual saat Anak Korban berada diposisi ditindih oleh Terdakwa. Anak Korban berusaha menarik handphone milik Anak Korban yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam tubuh Anak Korban, namun terdakwa berkata bahwa rekaman tersebut untuk koleksi pribadinya dan tidak akan disebarakan kemana-mana olehnya. Terdakwa yang berada dalam posisi diatas tubuh Anak Korban yang berbaring dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggulnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas alas tempat tidur. Terdakwa kemudian mengirimkan rekaman video dari handphone Anak Korban tersebut ke



handphone miiknya lalu Terdakwa menghapus rekaman yang ada dihandphone Anak Korban;

- **Bahwa untuk peristiwa keempat** terjadi di penginapan yang sama yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan seksual dengannya, namun Anak Korban menolak. Terdakwa kemudian berkata bahwa apabila Anak Korban cinta kepada orang tua Anak Korban, Anak Korban harus mau untuk berhubungan dengannya, karena apabila Anak Korban menolak, maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video Anak Korban yang telah direkam oleh terdakwa sehingga pasti akan membuat malu kedua orang tua Anak Korban. Sehingga Anak Korbanpun terpaksa berhubungan seksual dengan Terdakwa yang mana Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggulnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas alas tempat tidur;

- **Perbuatan Terakhir** yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pada sekitar pukul 21.00 WITA. Awalnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan Anak Korbanpun menjemput Terdakwa didepan gang rumahnya. Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke sebuah penginapan yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan mengajak Anak Korban kembali berhubungan seksual dan apabila Anak Korban menolak, Terdakwa berkata akan menyebarkan video rekaman saat Anak Korban dan Terdakwa berhubungan seksual sehingga Anak Korban tidak berani menolak Terdakwa. Kemudian terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, melepaskan pakaian dan celana Anak Korban lalu melepaskan pakaian dan celananya hingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa berada dalam posisi di atas tubuh Anak Korban yang berbaring dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memajumundurkan pinggulnya hingga beberapa menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas alas tempat tidur. Perbuatan tersebut kembali direkam oleh Terdakwa menggunakan kamera depan handphone milik Anak Korban;

- Bahwa saat pertama kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 3 Sekolah Menengah Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445.2/17/RSDI/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BUDI ZULHARDI, Sp.OG(K) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama SA'DA AZMIA dengan hasil pemeriksaan kemaluan pada selaput dara: tampak robekan lama di arah jam 10, 14, 16 dengan kesimpulan,

-Saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau trauma

-Pasien atau korban saat ini tidak dalam keadaan perawan lama

-Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11348/TLB/X-2011 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 10 Oktober 2011 atas nama Sa'da Azmia, yang menerangkan bahwa Sa'da Azmia lahir di Martapura pada tanggal 22 November 2004 Anak dari Suami Isteri Anang Mugni dan Nurhikmah sehingga Anak Korban Sa'da Azmia masih termasuk kategori Anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi” dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Muhammad Fudhail Alias Toil Bin Muhammad Muhyiddin yang mana setelah diperiksa di persidangan tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

Ad.2 “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;”;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka keseluruhan unsur perbuatan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** menurut Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak dalam kandungan;



Menimbang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11348/TLB/X-2011 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 10 Oktober 2011 atas nama Sa'da Azmia, yang menerangkan bahwa Sa'da Azmia lahir di Martapura pada tanggal 22 November 2004 Anak dari Suami Isteri Anang Mugni dan Nurhikmah sehingga Anak Korban Sa'da Azmia masih termasuk kategori Anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan **membujuk** menurut R. Soesilo, adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu;

Menimbang, bahwa pembujukan sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana ini haruslah dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diatur secara hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 KUHP yaitu dengan mempergunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan salah memakai kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, dengan kekerasan atau ancaman, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan kepada si korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetubuhan**, berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Anak ke vagina Anak Korban;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan cara:

- **Bahwa perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Juli 2019,**

Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Gunung Tahura di daerah Kabupaten Banjar dengan alasan jalan-jalan sekalian untuk membuat video pemandangan dari Gunung Tahura dimana Terdakwa membawa tenda, setelah tenda terpasang kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang di dalam tenda kurang lebih 1 (satu) jam, tiba-tiba Terdakwa meremas payudara dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolak dan berusaha mundur dari Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan **mengatakan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila, Anak Korban hamil dan membujuk Anak Korban bahwa tidak akan terjadi hal buruk karena perbuatan tersebut dilakukan bersamanya sehingga Anak Korban tidak perlu takut.** Terdakwa kemudian kembali meremas payudara Anak Korban sambil mencium leher serta bibir Anak Korban kemudian melepaskan pakaian dan celana Anak Korban serta melepaskan pakaian dan celananya hingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang. Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian berusaha untuk duduk dan bertanya kepada Terdakwa mengapa alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah. Namun Terdakwa membujuk Anak Korban dan berkata bahwa darah tersebut adalah normal saat hubungan seksual pertama kali dan Terdakwa mengulangi janjinya untuk bertanggung jawab kepada Anak Korban hingga Terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya. Namun karena Anak Korban merasa kesakitan lalu Anak Korban berusaha duduk dan Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya;

- **Bahwa perbuatan yang kedua** setelah kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah peristiwa pertama terjadi, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun dengan alasan akan menemui temannya, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke sebuah penginapan yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saat berada di sebuah kamar penginapan, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dimana teman yang dimaksud oleh Terdakwa akan ditemuinya tersebut dan



Terdakwa mengatakan bahwa temannya belum datang dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar untuk menunggu teman Terdakwa di dalam kamar tersebut. Saat berada dalam kamar Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha menolak namun **Terdakwa kembali berkata agar Anak Korban tidak takut dan berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil** dan Terdakwa terus meremas payudara Anak Korban lalu melepas pakaian dan celana Anak Korban kemudian melepas celana dan pakaiannya hingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa yang berada dalam posisi di atas tubuh Anak Korban yang berbaring dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggulnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas alas tempat tidur;

- **Peristiwa ketiga** terjadi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah peristiwa kedua terjadi. awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan. Setelah menjemput Terdakwa di depan gang rumahnya, ternyata Terdakwa malah membawa Anak Korban ke penginapan yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan mengajak Anak Korban kembali berhubungan seksual, Anak Korban mencoba menolak namun Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kedalam kamar, **Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil** lalu mencium bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, melepaskan pakaian dan celana Anak Korban lalu melepaskan pakaian dan celananya hingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Tiba-tiba Terdakwa merekam saat Anak Korban dan Terdakwa berhubungan seksual saat Anak Korban berada diposisi ditindih oleh Terdakwa. Anak Korban berusaha menarik handphone milik Anak Korban yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam tubuh Anak Korban, namun terdakwa berkata bahwa rekaman tersebut untuk koleksi pribadinya dan tidak akan disebarakan kemana-mana olehnya. Terdakwa yang berada dalam posisi diatas tubuh Anak Korban yang berbaring dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggulnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas alas tempat tidur. Terdakwa kemudian mengirimkan rekaman video dari handphone Anak Korban tersebut ke



handphone miiknya lalu Terdakwa menghapus rekaman yang ada dihandphone Anak Korban;

- **Bahwa untuk peristiwa keempat** terjadi di penginapan yang sama yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan seksual dengannya, namun Anak Korban menolak. Terdakwa kemudian berkata bahwa apabila Anak Korban cinta kepada orang tua Anak Korban, Anak Korban harus mau untuk berhubungan dengannya, karena apabila Anak Korban menolak, maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video Anak Korban yang telah direkam oleh terdakwa sehingga pasti akan membuat malu kedua orang tua Anak Korban. Sehingga Anak Korbanpun terpaksa berhubungan seksual dengan Terdakwa yang mana Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkan pinggulnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas alas tempat tidur;

- **Perbuatan Terakhir** yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pada sekitar pukul 21.00 WITA. Awalnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan Anak Korbanpun menjemput Terdakwa didepan gang rumahnya. Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke sebuah penginapan yang beralamat di Jalan Angkasa Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan mengajak Anak Korban kembali berhubungan seksual dan apabila Anak Korban menolak, Terdakwa berkata akan menyebarkan video rekaman saat Anak Korban dan Terdakwa berhubungan seksual sehingga Anak Korban tidak berani menolak Terdakwa. Kemudian terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, melepaskan pakaian dan celana Anak Korban lalu melepaskan pakaian dan celananya hingga Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa berada dalam posisi di atas tubuh Anak Korban yang berbaring dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu memajumundurkan pinggulnya hingga beberapa menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas alas tempat tidur. Perbuatan tersebut kembali direkam oleh Terdakwa menggunakan kamera depan handphone milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445.2/17/RSDI/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BUDI ZULHARDI, Sp.OG(K) yang



dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama SA'DA AZMIA dengan hasil pemeriksaan kemaluan pada selaput dara: tampak robekan lama di arah jam 10, 14, 16 dengan kesimpulan,

- Saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau trauma
- Pasien atau korban saat ini tidak dalam keadaan perawan lama

Maka berdasarkan uraian fakta hukum di diatas, oleh karenanya sub unsur persetujuan dengannya telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa pada saat akan melakukan perbuatan tersebut Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban agar tidak perlu takut dan berjanji Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil agar Anak Korban mau menuruti dan melakukan sesuai bujukan si Terdakwa hingga terjadinya perbuatan tersebut di atas, oleh karena itu sub unsur **"membujuk" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah "merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut "*Memori van Toelichting*" bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terungkap fakta bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengerti, dan menginsyafi akan perbuatan Terdakwa tersebut akan menimbulkan akibat apabila perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang baik secara norma agama, kesusilaan maupun hukum, sehingga menurut Hakim perbuatan Terdakwa didasari unsur kesengajaan, oleh karena itu sub unsur **"dengan sengaja"** telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas maka unsur "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari **Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terkait unsur barang siapa/setiap orang/ siapa saja yang ada dalam perkara a quo adalah belum terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan terdapat alasan penghapus pidana, yaitu pemaaf dan alasan pembenar mengingat Terdakwa adalah seorang anak yang saat pertama kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban masih di bawah umur atau masih belum genap berusia 18 tahun yang saat ini masih berstatus pelajar kelas III di Pondok Pesantren, Terdakwa juga tidak pernah melakukan perbuatan negative sebagaimana perbuatan kenakalan anak atau remaja sebelum perbuatan persetujuan ini terjadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah sebagai alasan pemaaf dan pembenar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Tidak ada unsur kesengajaan dalam perkara a quo karena Terdakwa saat berada di puncak gunung tahura Mandiingin berada dalam satu kemah dengan temannya, selanjutnya teman terdakwa yang pidah posisi menuju kemah pacarnya yang saat itu Anak Korban berada dalam satu kemah dengan pacar temannya sehingga Anak Korban harus pindah posisi dan lokasi menuju kemah Terdakwa.
- Tidak adanya unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk karena adalah sosok pendiam dan tidak pernah melakukan



perbuatan negative layaknya yang disebut kenakalan anak dan remaja namun Anak Korban yang selalu menjemput Terdakwa di rumahnya untuk jalan jalan sehingga Terdakwa masih dalam proses pertumbuhan menjadi orang dewasa tergoda dan terbuai untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, yaitu bersetubuh layaknya suami istri dengan Anak Korban. Pro Aktif korban dapat disimak dari keterangan Terdakwa saat berkemah di Kandangan, Kab. Hulu Sungai tengah, Terdakwa di Whatsapp oleh Anak Korban untuk segera menemui di Penginapan yang terletak di Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan saat Terdakwa sampai di penginapan tersebut, Anak Korban sudah berbaring dalam keadaan telanjang;

Majelis Hakim berpendapat lain dengan hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan dalam putusan ini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan dan yang terbukti terkandung sanksi pidana berupa kumulatif pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa, juga akan menjatuhkan pidana denda bagi diri Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah setelan baju Wanita ukuran M warna Pink bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda dan putih bertuliskan Sport Bra;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu bertuliskan “ESSE COLLECTION XXL”
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam bertuliskan V-GEN yang berisi beberapa screenshot dan rekaman video berdurasi 2 detik



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi Anak Korban dan Keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fudhail Alias Toil Bin Muhammad Muhyiddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan **denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah setelan baju Wanita ukuran M warna Pink bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda dan putih bertuliskan Sport Bra;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu bertuliskan "ESSE COLLECTION XXL"
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam bertuliskan V-GEN yang berisi beberapa screenshot dan rekaman video berdurasi 2 detik

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Shabrina Amajida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46